

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

RASENDRIYA CLARISYA

NIM. A1012201170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

SKRIPSI

RASENDRIYA CLARISYA

NIM. A1012201170

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

SKRIPSI

RASENDRIYA CLARISYA

NIM. A1012201170



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN
NEGERI PONTIANAK KELAS 1A**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

Rasendriya Clarisya
NIM. A1012201170

Di Setujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj.Sri Ismawati, SH.,M.Hum.
NIP.1966102919920220

Mega Fitri Hertini, S.H., M.H
NIP. 198604132009122005

**Disahkan Oleh :
Dekan**

Dr.Hj.Sri Ismawati, SH.,M.Hum.
NIP.1966102919920220

Tanggal Lulus : 19 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.</u> 196610291992022001	Pembina Utama Muda/ IV c	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.</u> 198604132009122005	Penata/ III c	
Penguji I	<u>Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.</u> 196505151990021003	Pembina Tingkat I/ IV a	
Penguji II	<u>Parulian Siagian, S.H., M.Hum.</u> 196109061992021001	Penata Tingkat I/ III d	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 4365/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 10 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Rasendriya Clarisya
NIM : A1012201170
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi : Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-ahlian tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Rasendriya Clarisya

A1012201170

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi yang berjudul **Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada penulis dan tidak bisa dihitung satu per satu, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
2. Orang tua tercinta, Ayah Syahrir Riza, S.H. dan Mama Dewi Aryawanti, A.Md. terima kasih telah menjadi motivasi dan penyemangat penulis dalam menempuh pendidikan tinggi, mendoakan, segala proses yang dilalui selama menempuh pendidikan dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang senantiasa mendukung anaknya berjuang dalam mencapai cita-citanya.
3. Kayla Putri Ramadaniya, sebagai adik penulis, terima kasih selalu memberi semangat, menemani dan memberi dukungan selama masa hidup penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran terkait skripsi penulis.
9. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran terkait skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar dan memberi bekal ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Destriani Syafitri sahabat tersayang penulis, terima kasih telah selalu menemani, menjadi penyemangat dalam setiap situasi, memberi dukungan serta bersedia mendengarkan cerita kehidupan penulis sejak tahun 2009, *i hope our friendship lasts forever.*

12. Aura Azzahra Senoputri, Lidwina Aprillia Iswara Eka Widiastuti dan Alrija Mutawarik sahabat penulis, terima kasih telah selalu mendukung, mendengar cerita dan menemani penulis dari masa sekolah menengah atas hingga sekarang. Semoga persahabatan kita bisa terjalin selamanya. *See you on top guys!*
13. Cinta Alisha Sayanda dan Uray Farhan Septiawan sahabat penulis, terima kasih telah menemani masa pertengahan kuliah hingga akhir perkuliahan bersama, menjadi tempat semua keluh kesah, menjadi penyemangat dalam setiap situasi dan setiap harinya, penulis harap persahabatan ini dapat terjalin lama.
14. Vani dan Dinda sahabat penulis, terima kasih telah selalu menemani di masa sulit maupun bahagia.
15. Vladilka, Iqbal, Abi, Pais dkk. terima kasih telah menjadi teman mengobrol, menghibur dan bercerita.
16. Tiara, Ens, Uke dan Aini, terima kasih telah menemani penulis selama masa pengerjaan skripsi ini, telah menjadi teman mengobrol, bercanda ria dan bercerita.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan di waktu yang tepat.
18. Terakhir untuk Rasendriya Clarisya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berusaha menguatkan diri meskipun menghadapi proses yang sangat sulit dalam

penyelesaian skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas kerja keras dan perjuangan yang telah dilalui sejauh ini. Hargailah dirimu atas segala yang telah dilalui, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan dan cobaan. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Terima kasih telah menyelesaikan tanggung jawab yang telah dimulai. Kamu hebat sudah mencapai titik ini, jadi berbanggalah dan berbahagialah selalu untuk dirimu sendiri!

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin. Akhir kata, penulis berharap apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan akibat keterbatasan penulis. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 19 Desember 2024

Rasendriya Clarisya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yang merupakan inovasi digital Mahkamah Agung dalam rangka modernisasi sistem peradilan pidana. *E-Berpadu* dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara pidana melalui digitalisasi berkas, pengurangan birokrasi, dan peningkatan integrasi antar lembaga penegak hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data didapatkan dengan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dengan hakim, panitera, pengacara, jurusita, serta staf ptsp yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan teori analisis implementasi sistem informasi dan teori efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membawa dampak positif yang signifikan. Sistem ini berhasil mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan koordinasi antar instansi. Selain itu, *E-Berpadu* juga meningkatkan transparansi dalam proses hukum dengan mempermudah pengajuan permohonan, pelimpahan berkas elektronik, dan pengelolaan dokumen secara digital. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti adaptasi pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi, masalah sinkronisasi data antar lembaga, serta kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan antarmuka pengguna yang kurang ramah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan pengembangan sistem untuk mengatasi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, *E-Berpadu* dinilai efektif dalam mendukung modernisasi peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, meskipun masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan dukungan pelatihan. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman implementasi teknologi dalam sistem peradilan dan menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan model bagi pengadilan lain di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengadilan Negeri, E-Berpadu, Modernisasi peradilan, Kendala teknologi, Analisis efektivitas*

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the E-Berpadu System (Integrated Electronic Criminal Files) at the Pontianak District Court Class 1A, which is a digital innovation by the Supreme Court in the context of modernizing the criminal justice system. E-Berpadu is designed to enhance the efficiency of criminal case administration through file digitization, reduction of bureaucracy, and increased integration among law enforcement agencies.

This research employs an empirical approach, utilizing qualitative data. Data were collected through both verbal and written interviews with judges, clerks, lawyers, bailiffs, and PTSP (One Stop Integrated Services) staff directly involved in the system's use, and the results were analyzed using information system implementation analysis theory and effectiveness theory.

The findings indicate that the implementation of the E-Berpadu System at the Pontianak Class 1A District Court has significantly positive impacts. This system successfully accelerated the case administration process, improved data accuracy, and facilitated coordination between agencies. In addition, E-Berpadu also enhances transparency in the legal process by facilitating application submissions, electronic file transfers, and digital document management. However, there are several challenges faced, such as user adaptation to technology, data synchronization issues between institutions, and technical obstacles like unstable internet connections and a less user-friendly interface. This research recommends enhancing training and system development to address these challenges. Overall, E-Berpadu is considered effective in supporting the modernization of the criminal justice system at the Class 1A Pontianak District Court, although it still requires improvements in technological infrastructure and training support. This study makes an important contribution to the understanding of technology implementation in the judicial system and offers recommendations that can serve as a model for other courts in Indonesia.

Keywords: District Court, E-Berpadu, Judicial modernization, Technological constraints, Effectiveness analysis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Jadwal Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Landasan Teori	30
C. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	43
B. Jenis Data	44

C. Cara Pengumpulan Dan Pengolahan Data	46
D. Populasi Dan Sampel	47
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pontianak	49
B. Latar Belakang Implementasi <i>E-Terpadu</i> Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	60
C. Hasil Penelitian	68
D. Kendala Dalam Implementasi Sistem <i>E-Terpadu</i> Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	87
E. Faktor-Faktor Penyebab Kendala Implementasi Sistem <i>E-Terpadu</i>	90
F. Dampak Penerapan Sistem <i>E-Berpadu</i> terhadap Efektivitas Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Pengguna Sistem <i>E-BERPADU</i> di Pengadilan Negeri Pontianak	82
Tabel 4.2	Jumlah Penggunaan <i>E-BERPADU</i> di Setiap Tahap Proses Peradilan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak	53
Gambar 4.2	Kegiatan Sosialisasi Aplikasi <i>E-Berpadu</i> Secara Virtual	61
Gambar 4.3	Penandatanganan MoU Antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan Aparat Penegak Hukum Terkait	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktiknya, sistem peradilan konvensional di Indonesia sering menghadapi berbagai kendala terkait dengan administrasi, manajemen kasus, dan proses persidangan yang memakan waktu. Tantangan-tantangan ini sering kali mengakibatkan penundaan dalam proses hukum, birokrasi yang rumit, serta kurangnya transparansi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, transformasi digital diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem konvensional tersebut. Di era globalisasi dan digitalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen penting yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam penanganan perkara. Kebutuhan akan sistem peradilan yang efektif dan efisien menjadi prioritas bagi para penegak hukum di Indonesia. Hukum, sebagai pilar dan dasar bagi masyarakat, diharapkan dapat menghadapi era transformasi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang ada.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, sangat penting bagi sistem hukum untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Untuk menjamin pelayanan publik dan menyediakan akses informasi bagi masyarakat, Mahkamah Agung mulai

mengimplementasikan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Salah satu bentuk konkret dari inisiatif ini adalah aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu). Aplikasi *E-Berpadu* dirancang untuk mendukung pengembangan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi.

Melalui integrasi teknologi ini, diharapkan bahwa proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, penanganan berkas lebih akurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi penegak hukum, yang dapat mengurangi waktu penyelesaian perkara. Pembaharuan sistem berperkara yang dilaksanakan menggunakan elektronik ini merupakan terobosan sekaligus jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, khususnya dalam perkembangan di era digitalisasi. Diharapkan, implementasi sistem elektronik ini dapat berjalan secara harmonis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Penggunaan *E-Berpadu* di ketahui dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penyelesaian perkara, sekaligus mendukung modernisasi sistem peradilan di Indonesia.¹

E-Berpadu diluncurkan secara resmi pada peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung (MA) ke-77 pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan visi untuk membentuk peradilan Indonesia yang unggul, yang dipahami sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *E-Berpadu*

¹ “*e-Berpadu* | Elektronik Berkas Pidana Terpadu,” t.t., <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>.

yang merupakan embrio perwujudan sistem penanganan perkara tindak pidana berbasis elektronik ini berlandaskan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik², Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)³ serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.⁴ Untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan.⁵

Sebagai bagian dari berbagai upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup pemerintahan, bidang hukum dianggap sebagai salah satu sektor layanan publik yang mendapat

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)

⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

perhatian khusus. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kota Pontianak tidak lepas dalam usaha untuk meningkatkan kualitasnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A berkomitmen untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, sebagai salah satu pengadilan yang telah mengadopsi sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya *E-Berpadu*, diharapkan akan terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja sistem peradilan pidana berbasis elektronik.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A memberikan contoh kasus yang berhasil ditangani dengan sistem ini yaitu perkara pencurian yang sebelumnya dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk proses administrasinya. Dengan *E-Berpadu*, proses pengumpulan berkas dan penjadwalan sidang dapat dilakukan dalam hitungan hari, sehingga mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Contoh lainnya, seorang aparat yang sebelumnya harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyerahkan dokumen secara manual, kini dapat mengunggah berkas secara elektronik dalam hitungan menit, sehingga mempercepat proses administrasi. Walaupun sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A menawarkan berbagai kemudahan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup masalah perangkat keras dan perangkat lunak, kestabilan jaringan, serta fitur-fitur yang

belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi fokus utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang muncul dalam penerapan *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Selain itu, penelitian ini akan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, agar sistem *E-Berpadu* dapat beroperasi secara optimal dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM *E-BERPADU* DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin meneliti mengenai :

1. Mengapa implementasi sistem *E-Berpadu* dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mengalami kendala?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A?
3. Apakah penerapan Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sudah berjalan secara efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
3. Untuk memberikan sumbangsih penelitian dalam implementasi *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A”. Di dalam penelitian ini menguraikan kegunaan dan kontribusi hasil dari suatu penelitian. Di setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat dan berdampak positif untuk masyarakat, berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Penelitian secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu konseptual bagi mahasiswa. Serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan yang berharga terhadap pengembangan kebijakan hukum yang mendukung adopsi teknologi di dalam sistem peradilan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi khususnya hal-hal yang

terkait dengan Implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Kelas 1A yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang termotivasi untuk menyempurnakan kembali penelitian ini serta dapat bermanfaat terhadap kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Penelitian secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri mengenai Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
- b. Bagi Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu pengadilan dan lembaga terkait untuk merancang dan mengimplementasikan teknologi hukum yang lebih maju dan efektif agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ini termasuk perbaikan infrastruktur TIK, pelatihan staf pengadilan, dan perubahan kebijakan yang mendukung integrasi aplikasi *E-Berpadu*.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No.	Nama, Tahun, Universitas	Judul Skripsi/Jurnal	Perbedaan
1.	Seppin Leiddy Tanuab, Reny Rebeka Masu, Karolus Kopong Medan. (2023). Universitas Nusa Cendana	“Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis yakni, jurnal oleh Seppin Leiddy Tanuab, dkk. membahas tentang Penggunaan aplikasi <i>e-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Atambua telah membawa perubahan dalam pelayanan perkara, dengan mempersingkat prosedur dari yang awalnya rumit menjadi lebih efisien dan sederhana. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana Penerapan sistem <i>E-Berpadu</i> berdampak terhadap efektivitas proses peradilan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi <i>E-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
2.	Ade Candra, Elwi Danil, Siska Elvandari, Andes	“Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis yakni, jurnal oleh Ade Candra, dkk. membahas

	Robensyah. (2024). Universitas Andalas.	Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”	tentang dengan lahirnya sistem <i>E-Berpadu</i> melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 dan diperbarui dengan Perma 8 Tahun 2022 telah mempermudah masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. <i>E-Berpadu</i> mendukung misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang cepat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana Penerapan sistem <i>E-Berpadu</i> berdampak terhadap efektivitas proses peradilan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi <i>E-Berpadu</i> di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.
--	--	--------------------------------------	--

F. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				November 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian dan pembahasan dari data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari Analisis Efektivitas Implementasi Sistem *E-Berpadu* Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Serta berisi mengenai saran terkait penelitian oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" dan "peradilan pidana". Istilah "sistem" merujuk pada serangkaian elemen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Jika dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sementara itu, peradilan pidana merupakan mekanisme untuk memeriksa perkara pidana dengan tujuan untuk menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang dari tuduhan melakukan tindak pidana.

Menurut Muladi, pengertian sistem harus dipahami dalam dua konteks yaitu pertama, sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan kedua, sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari tiga pendekatan: normatif, manajemen, dan sosial. Meskipun ketiga

pendekatan tersebut memiliki perbedaan, mereka tidak dapat dipisahkan dan saling memengaruhi dalam menetapkan ukuran keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan.

Sementara itu, Geoffrey Hazard Jr. juga menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial.⁶

Pendekatan normatif melihat keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum itu sendiri. Sementara itu, pendekatan administratif memandang aparaturnya penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik dalam hubungan horizontal maupun vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Sistem yang digunakan dalam pendekatan ini adalah sistem administrasi. Dan pendekatan sosial menganggap keempat aparaturnya penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial, di mana masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam melaksanakan tugas. Dalam konteks ini, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

⁶ R. Sugiharto, S.H.,M.H., 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mencakup gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Keempat subsistem ini bekerja sebagai satu kesatuan yang berupaya mengubah masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan (jangka panjang).

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, yaitu suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, termasuk dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta dengan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli:

1. Mardjono Reksodipoetro

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.

2. Dalam Black Law Dictionary, *Criminal Justice System* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakkan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.

3. Remington dan Ohlin

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

4. Romli Atmasasmita

Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Remington dan Ohlin yang menyatakan bahwa *Criminal Justice System* berarti penerapan pendekatan sistem pada mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem ini sangat berkaitan dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana. Perundang-undangan pidana berfungsi sebagai dasar penegakan hukum "*in abstracto*" yang kemudian diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*". Peran perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena memberikan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan serta dasar hukum untuk kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif ikut berperan dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan langkah hukum untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian, semua ini merupakan bagian dari politik hukum yang berfungsi dalam tiga aspek

yaitu pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan serta kompetensi.⁷

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana yaitu:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem memiliki struktur atau sub sistem yang seharusnya beroperasi secara koheren, koordinatif, dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal.⁸ Jika antar sub sistem tidak dapat berfungsi secara simultan, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang dapat diprediksi, antara lain:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub item dari sistem peradilan pidana;

⁷ Ibid.

⁸ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2.

- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana memerlukan adanya keselarasan hubungan antara sub sistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, masalah administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor penting dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui sub sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak dikelola dengan baik dalam konsep dan pelaksanaannya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana terpadu tidak akan terwujud, dan yang terjadi justru adalah kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- 1) Semua sub sistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu sub sistem merupakan masukan (*input*) bagi sub sistem yang lain;

⁹ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. hlm. 85.

- 2) Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- 3) Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu sub sistem akan berpengaruh pada sub sistem yang lain.¹⁰

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana secara otomatis menjadikan sistem tersebut sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan utama, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.¹¹

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Information and Communication Technologies* (ICT). Istilah "teknologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*technologia*" atau "*techne*" yang berarti "keahlian" sementara "logia" berarti "pengetahuan." Dalam arti sempit, teknologi merujuk pada benda-benda yang digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Secara *terminology*, TIK adalah proses penyampaian informasi yang melibatkan pengolahan data, termasuk pengiriman dan penerimaan informasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Menurut pandangan lain, TIK merupakan hasil rekayasa manusia yang dihasilkan dari proses penyampaian berbagai informasi dan pesan, baik dalam bentuk ide

¹⁰ Ibid.

¹¹ Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 145.

maupun gagasan, dengan cara yang lebih cepat daripada biasanya. TIK juga memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan penyimpanan informasi yang lebih lama. Oleh karena itu, TIK mencakup semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan informasi.

Pengertian TIK mencakup dua aspek utama yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi berkaitan dengan semua proses yang melibatkan penggunaan alat untuk manipulasi dan pengelolaan informasi. Sementara itu, teknologi komunikasi mencakup penggunaan alat untuk memproses dan mentransfer data antara perangkat. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Secara luas, pengertian TIK mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, serta transfer informasi. TIK juga dipandang sebagai ilmu yang mengembangkan aplikasi yang terdapat dalam alat atau mesin tertentu serta material yang membantu manusia memecahkan masalah. TIK merupakan sistem yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia dan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi global. Pengertian TIK mencakup segala peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi.

Pengertian TIK juga dijelaskan oleh berbagai sumber atau ahli. Banyak pandangan dan ide yang diajukan mengenai TIK, mengingat

bahwa TIK merupakan aspek yang seiring dengan kehidupan manusia.

Berikut adalah beberapa definisi TIK dari berbagai sumber:

1) Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Istilah TIK dalam KBBI tidak merujuk pada pengertian TIK dalam konteks teknologi dan informasi. Namun, KBBI mencantumkan pengertian teknologi informasi sebagai penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.

2) Kemendikbud

Menurut Kemendikbud, pengertian TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup semua teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan informasi.

3) ITTA (Information Technology Association of America)

Pengertian TIK adalah studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, terutama terkait dengan aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

4) Susanto

Pengertian TIK, atau teknologi informasi dan komunikasi, adalah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data. Alat ini berfungsi untuk mendapatkan data atau informasi, serta untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Selain itu, TIK juga

dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, baik secara satu arah maupun dua arah.

Peran teknologi informasi dan komunikasi sangat beragam dan dapat dikatakan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh peran TIK di berbagai bidang kehidupan:

1) Bidang Ekonomi

Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran krusial dalam bidang ekonomi. Perkembangan pesat di sektor ini sangat dipengaruhi oleh adanya TIK. Contoh peran TIK dalam bidang ekonomi meliputi *Electronic Commerce* (E-commerce), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan *SMS Banking*.

2) Bidang Pendidikan

Selain di bidang ekonomi, sektor pendidikan juga mengalami perkembangan pesat berkat peran TIK. Inovasi dalam pendidikan kini dapat terwujud, di antaranya melalui Perpustakaan *Online* (Digital Library), Buku Sekolah Elektronik (E-book), dan Kelas *Online* (E-learning).

3) Bidang Pemerintahan

Tampaknya pemerintah menyadari bahwa masyarakat telah semakin maju dalam bidang teknologi, terutama dengan tingginya penggunaan media sosial. Hal ini disebabkan oleh perkembangan TIK. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah juga mengembangkan layanan

yang memanfaatkan peran TIK, seperti *Electronic Government* (E-government) dan hasil pemilihan umum.¹²

3. *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern berbasis IT, pada tahun 2022, Mahkamah Agung menciptakan inovasi pelayanan pidana secara elektronik, yaitu Aplikasi *E-Berpadu* atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu. *E-Berpadu* merupakan salah satu model sistem pemerintahan yang berbasis pada kekuatan teknologi digital, di mana semua tugas administrasi, pelayanan masyarakat, pengawasan, dan pengendalian dikelola di dalam suatu sistem yang lebih efisien. Elektronik berkas pidana terpadu bertujuan untuk mengintegrasikan pekerjaan satu sama lain antar aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memangkas waktu dalam pemrosesan perkara pidana.

E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. *E-Berpadu* diharapkan dapat mendorong terciptanya Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. *E-Berpadu* merupakan langkah awal menuju Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik, yang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah

¹² M. Harris, "17 Pengertian TIK Menurut Para Ahli, Peran dan Manfaatnya," t.t., <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tik/>.

Agung PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 pada tanggal 21 Desember 2022 mengenai Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan. Peluncuran aplikasi yang didukung oleh dasar hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung ini berfungsi sebagai payung hukum untuk modernisasi badan peradilan.

Adapun berikut tujuan dari aplikasi *e-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), yaitu:

1. Terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana yang berbasis Teknologi Informasi.
2. Mengurangi birokrasi dan menciptakan efektivitas dalam layanan perkara pidana.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan, dan advokat.

4. Meminimalkan interaksi tatap muka serta mengurangi kemungkinan penyimpangan oleh oknum tertentu.
5. Mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasional pelayanan publik dan/atau dukungan pelayanan publik.

Mahkamah Agung berharap kebijakan ini akan membawa perubahan dalam proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan *Online* oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan

13. Permohonan Penangguhan Penahanan¹³

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Hukum dan Humas nomor: 67/S.Kel/Bua.6/HM.02.3/VI/2023 Perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi *E-Berpadu* versi 3.0.0 tanggal 6 Juni 2023, Berikut perbaikan, penambahan dan optimalisasi pada fitur maupun fungsi yang telah diterapkan pada aplikasi *E-Berpadu* versi 3.0.0, antara lain:

1. Penambahan fitur Pengguna Terdaftar : Advokat (Penasihat Hukum)
2. Penambahan fitur Administrasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik
3. Penambahan fitur Penangguhan Penahanan (e-Penangguhan)
4. Penambahan fitur Permohonan Pengalihan Penahanan (e-Pengalihan Penahanan)
5. Penambahan fitur Izin Keluar Tahanan (e-Izin Keluar)
6. Penambahan fitur Permohonan Pemindahan Tempat Sidang di Pengadilan lain (e-Pindah Tempat Sidang)
7. Penambahan fitur Pendaftaran Praperadilan (e-Praperadilan)
8. Penambahan fitur Salinan Penetapan dapat di TTE oleh Panitera
9. Penambahan fitur Penetapan Penahanan oleh Hakim, Perpanjangan Penahan Hakim oleh Ketua Pengadilan, Penahanan oleh Hakim Tinggi
10. Penambahan fitur Monitoring bagi Ketua/Wakil/Panitera.

¹³ “e-Berpadu | Elektronik Berkas Pidana Terpadu.”

11. Penambahan fitur bagi Panitera sidang dapat mengunggah dokumen persidangan yang diserahkan secara langsung dalam persidangan
12. Penambahan fitur Laporan Perkara Banding (e-Laporan Banding)
13. Penambahan fitur Meja Pidana dapat menambahkan Penasihat Hukum dan pendaftaran praperadilan secara *hybrid*
14. Penambahan fitur Panggilan Sidang Elektronik (e-Summon) pada Praperadilan
15. Penambahan fitur Diversi Perkara Pidana Anak dan Laporan Pelaksanaan Diversi oleh BAPAS secara elektronik
16. Penambahan dan Perbaikan fitur *Dashboard* dan Laporan
17. Penyempurnaan fitur daftar e-Pelimpahan di pengadilan telah ditambahkan kolom nama tersangka/terdakwa
18. Penyempurnaan fitur e-Sita dan e-Geledah telah dapat ditambahkan kolom satuan kerja pemohonnya
19. Pembaharuan notifikasi melalui *Whatsapp* dan Email
20. Perbaikan dan Penyempurnaan e-Berpadu Militer
21. Penyempurnaan fitur Perpanjangan Penahanan Tingkat Pertama telah ditambahkan kelengkapan opsi Riwayat Penahanan
22. Perbaikan dan Penyempurnaan fitur e-Penahanan MA
23. Penambahan fitur Laporan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana¹⁴

¹⁴ Lampiran Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI No: 67/S.Kel/Bua.6/HM.02.3/VI/2023

Mahkamah Agung berharap dengan pemanfaatan teknologi ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai penanganan perkara pidana. Dengan teknologi informasi, masyarakat dapat dengan cepat dan akurat mendapatkan informasi terkait proses penanganan perkara pidana dari awal hingga akhir. Tentu saja, ini akan memberikan pelayanan hukum yang adil kepada masyarakat pencari keadilan. Menurut Ketua Mahkamah Agung, jika implementasi *e-berpadu* berjalan sesuai rencana, hal ini akan secara mendasar mengubah proses penanganan perkara di pengadilan. Transparansi dan akuntabilitas yang dihadirkan oleh sistem elektronik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Ketua Mahkamah Agung percaya bahwa penerapan *e-berpadu* akan membawa peradilan Indonesia lebih dekat ke praktik peradilan di negara-negara maju.

Penggunaan *e-berpadu* merupakan salah satu aspek *court support* (pendukung peradilan) yang sejalan dengan nilai-nilai peradilan unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu. Untuk mewujudkan peradilan terintegrasi (*integrated judiciary*), *e-berpadu* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengembangan sistem penanganan perkara pidana di Indonesia, yang diharapkan dapat menciptakan Administrasi Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Penggunaan sistem elektronik dalam peradilan di Indonesia merupakan bentuk dari peradilan modern yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian

perkara. Tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, kehadiran *e-berpadu* juga dianggap sebagai terobosan baru yang bermanfaat bagi instansi pemerintah dan peradilan. Teknologi dan informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat, serta akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-berpadu* telah memenuhi tujuan kemanfaatan hukum dan menjadi masa depan lembaga peradilan di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris yaitu "effective" yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu dengan baik. Menurut Kamus Ilmiah Populer, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau dukungan terhadap tujuan. Efektivitas adalah elemen penting untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu tindakan dianggap efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai.¹⁵

Evaluasi terhadap kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep efektivitas. Konsep ini berfungsi sebagai salah satu indikator untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan signifikan pada struktur dan manajemen organisasi. Dalam konteks ini, efektivitas

¹⁵ Iga Rosalina. 2012. "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, hlm. 3

merujuk pada pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien, yang dilihat dari aspek masukan (input), proses, dan keluaran (output). Sumber daya yang dimaksud mencakup ketersediaan personil, sarana dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Sebuah kegiatan dianggap efisien jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan dianggap efektif jika kegiatan tersebut dijalankan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang nyata.¹⁶ Dengan demikian, suatu kegiatan dalam organisasi dianggap efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan atau mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah hal yang mudah, karena efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan tergantung pada penilai serta interpretasinya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Namun, jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat dan mengakibatkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak terwujud, maka itu dianggap tidak efektif.¹⁷

Kriteria atau indikator untuk menilai apakah tujuan telah tercapai secara efektif adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm.4

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5-6

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumber daya

Sementara itu, Richard M. Steers mengemukakan ukuran efektivitas sebagai berikut:²⁰

- a) Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai sebuah proses yang menyeluruh. Untuk memastikan pencapaian tujuan akhir, diperlukan tahapan-tahapan, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam hal periodisasinya. Pencapaian tujuan melibatkan beberapa elemen, yaitu kurun waktu dan sasaran yang menjadi target konkret.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7

²⁰ Richard M. Steers. 1999. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.53.

- b) Integrasi adalah pengukuran kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi.
- c) Adaptasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengukurnya, digunakan indikator terkait proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari berbagai definisi pengukuran tingkat efektivitas yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti ingin menegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini akan menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Dengan menerapkan teori ini, diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

2. Teori Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu aktivitas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengukur efektivitas, yaitu:²¹

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini berupaya mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Pendekatan sasaran

²¹ Dimianus Ding. 2014. "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02, hlm. 8-10.

dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan kemudian menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis, yang bertujuan untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*".²²

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dan memfokuskan perhatian pada aspek output, yaitu dengan menilai keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang telah direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini berupaya mengukur sejauh mana sebuah organisasi atau lembaga berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan. Efektivitas juga selalu mempertimbangkan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas terkandung unsur waktu, serta pencapaian tujuan dalam waktu yang tepat, sehingga program tersebut akan lebih efektif.²³ Contoh dari pendekatan sasaran adalah jika suatu pekerjaan memiliki target untuk menjual habis barang dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam periode tersebut, maka pekerjaan itu dapat dianggap efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai sumber yang diperlukan. Sebuah

²² *Ibid*, hlm. 8

²³ *Ibid*, hlm. 9

lembaga harus mampu mendapatkan berbagai sumber dan memelihara kondisi serta sistemnya agar dapat berfungsi secara efektif. Pendekatan ini berlandaskan pada teori keterbukaan sistem lembaga terhadap lingkungan, karena lembaga memiliki hubungan yang seimbang dengan lingkungannya, di mana sumber-sumber yang diperoleh sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Dalam konteks kegiatan usaha organisasi, pendekatan sumber dilihat dari sejauh mana hubungan antara anggota program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berupaya menjadi sumber dalam mencapai tujuan.²⁴

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menilai efisiensi dan kondisi kesehatan internal suatu lembaga. Dalam lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan baik, di mana semua bagian beroperasi secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal, melainkan fokus pada aktivitas yang dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki lembaga, yang mencerminkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga tersebut.

3. Teori Teknologi di dalam Proses Peradilan

Teknologi informasi (TI) telah menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi dan modernisasi sektor publik, termasuk peradilan. Menurut Laudon & Laudon (2020), TI dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan transparansi dalam penyampaian

²⁴ *Ibid*, hlm. 10

layanan.²⁵ Dalam konteks peradilan, TI digunakan untuk mengelola administrasi perkara, memfasilitasi komunikasi antar lembaga hukum, dan menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Implementasi teknologi seperti *E-Berpadu* merupakan bentuk adaptasi digital untuk merespons tantangan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Dalam konteks peradilan, TI digunakan untuk:

- a. Mengelola Administrasi Perkara: TI memfasilitasi pengelolaan data perkara secara elektronik, yang memungkinkan pengacara, hakim, dan pihak terkait lainnya untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat.
- b. Memfasilitasi Komunikasi Antar Lembaga Hukum: Dengan adanya sistem berbasis TI, komunikasi antara lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian menjadi lebih efisien, sehingga mempercepat proses hukum.
- c. Menyediakan Akses Informasi bagi Masyarakat: TI memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai proses hukum dan status perkara, yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi di era digitalisasi, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

²⁵ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. 2020. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.

4. Teori Administrasi Publik dan Teknologi

Dalam kajian manajemen dan kebijakan publik, teknologi dipandang sebagai alat yang membantu mengatasi keterbatasan rasional, yang dikenal sebagai "*bounded rationality*", dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. (Simonsen, 1994). Program komputer berfungsi sebagai faktor pendukung efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi sebelum munculnya internet dan meningkatnya penggunaan komputer pribadi. Namun, setelah penemuan internet, berbagai aktivitas pemerintahan kini sangat bergantung pada algoritma dan fasilitas yang ditawarkan oleh internet. Otomatisasi proses bisnis, pengelolaan basis data pegawai, anggaran, dan logistik, serta penyediaan layanan kepada masyarakat hingga penanganan pengaduan kini sudah menggunakan aplikasi berbasis *online*. Dengan demikian, peran teknologi telah beralih dari sekadar pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam tata kelola pemerintahan. (Navarra & Cornford, 2005).

Setelah mengalami gelombang ketiga proses di berbagai belahan dunia, tuntutan warga negara terhadap pemerintah saat ini tidak hanya mencakup aspek keterwakilan dalam pemerintahan (*representativeness*), akuntabilitas (*accountability*), dan transparansi (*transparency*), tetapi juga telah berkembang menjadi keinginan rakyat untuk melaksanakan pelayanan pemerintah secara mandiri (*self-governing*) atau yang dikenal sebagai *do-it-yourself government*. (Long, 2002 dalam Setiyono, 2016:195).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pemerintah juga perlu mengubah sistem dalam memberikan layanan kepada publik. *E-Government* muncul sebagai sebuah sistem teknologi informasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. *E-Government* diterapkan dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan layanan publik, dan mendukung proses pemerintahan yang lebih demokratis.

Sebuah studi yang dilakukan oleh National Academy of Public Administration dan ICF pada tahun 2016 menemukan bahwa 90% pemimpin federal meyakini bahwa teknologi membantu mereka dalam melayani masyarakat dengan lebih baik, serta meningkatkan produktivitas secara signifikan. Teknologi telah merevolusi administrasi publik dalam beberapa cara, yaitu:

Pertama, banyak kemajuan teknologi yang telah mengubah cara administrasi publik beroperasi, mulai dari meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan hingga meningkatkan keamanan dan jangkauan. Kedua, dalam sektor yang bergerak cepat dan dinamis seperti politik, sangat penting untuk mengimplementasikan teknologi terbaru di bidang administrasi publik, sehingga kebijakan dan tata kelola dapat berada di garis depan inovasi.

Berikut ini beberapa cara teknologi merevolusi administrasi publik, yaitu:

- a. Memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan organisasi lebih efisien dibandingkan sebelumnya.
- b. Kemudahan dan aksesibilitas melalui teknologi seluler, yang telah menyentuh setiap aspek kehidupan kita, memberikan komunikasi, hiburan, dan jaringan informasi yang luas di ujung jari kita. Perangkat dan tablet seluler menjadi sarana yang efektif bagi administrator publik untuk tetap terhubung dengan dunia dan satu sama lain kapan saja; alih-alih terkurung di kantor, administrator dan politisi dapat mengakses berbagi file, internet, dan layanan email dari mana saja. Meningkatnya kecanggihan perangkat tersebut sangat mengubah lanskap politik.
- c. Peningkatan kemampuan kognitif dalam administrasi publik. Selain peran politik yang jelas, karier di bidang administrasi publik dapat melibatkan berbagai peran. Teknologi membuat proses pembelajaran kualifikasi tersebut lebih kaya daripada sebelumnya, dan memungkinkan akses ke sumber daya yang kini tersedia, sehingga pelaksanaan administrasi publik secara global dapat dijadikan referensi yang mudah diakses.
- d. Keamanan yang lebih baik melalui enkripsi data. Teknologi enkripsi terus dikembangkan untuk memastikan efektivitasnya. Sangat penting bagi negara dan pemerintah untuk menjaga agar data yang sensitif dan berharga tersimpan dengan aman, serta mengatur aksesibilitas publik terhadap data yang dapat diakses.

- e. Solusi pengarsipan yang komprehensif memerlukan jumlah dokumen yang cukup besar untuk menjalankan suatu negara. Oleh karena itu, digitalisasi arsip menawarkan kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas untuk menyimpan dokumen secara efisien, serta memungkinkan semua informasi dikelola dalam satu server terpusat dan terjauh.

Selain itu, administrasi publik digital juga berpotensi menjadi alat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengotorisasi salinan dokumen atau menandatangani surat di hadapan notaris, individu dapat menghemat waktu, bahan bakar, dan uang (belum lagi mengurangi kemacetan lalu lintas) serta berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan.²⁶

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis data kualitatif untuk mengevaluasi implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Pendekatan ini didasarkan pada logika berpikir yang komprehensif untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan efisiensi administrasi, transparansi, dan integrasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Data yang dikumpulkan melalui

²⁶ Sudirman Karnay. 2020. "*Penerapan Electronic Government Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan*" doctoral: Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1519/>.

wawancara dengan hakim, panitera, pengacara, jurusita dan staf PTSP, serta observasi di lapangan. Hasil pengelompokan data ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam mengenai pelaksanaan Sistem *E-Berpadu*. Penulis berharap analisis kualitatif ini dapat menggali informasi mendalam terkait dampak sistem terhadap kinerja dan efisiensi proses peradilan. Melalui pendekatan ini, penulis juga akan mengeksplorasi kendala teknis yang dihadapi dalam implementasi sistem, termasuk stabilitas jaringan dan resistensi terhadap perubahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Sistem *E-Berpadu* berfungsi dalam praktik, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem dalam mendukung modernisasi peradilan pidana di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian Hukum Empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Menurut Amiruddin, “Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi serta mengembangkan rancangan yang sudah ada”.²⁷ Dikarenakan penelitian ini untuk meneliti Implementasi Sistem Peradilan Pidana Elektronik Berkas Pidana Terpadu (*E-Berpadu*) Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang penulisannya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci, dan luas. Metode ini biasanya digunakan guna memecahkan atau menjawab suatu persoalan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan, dan laporan.

²⁷ Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian yang satu ini memiliki fokus utama untuk menjelaskan bagaimana objek penelitiannya secara mendalam. Sehingga, dapat menjadi jawaban atas peristiwa dan fenomena apa yang sedang terjadi dalam proses penelitian tersebut. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan mengupas suatu masalah pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.²⁸

B. Jenis Data

Berdasarkan pada kajian masalah yang diuraikan sebelumnya, adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang, kemudian data tersebut berupa isi dari keterangan yang telah diberikan oleh subjek penelitian secara langsung. Hal tersebut guna untuk memperkuat penelitian yang sedang diteliti penulis.

²⁸ Nanda Akbar Gumilang, "*Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya*," t.t., <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berisikan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer sendiri yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, contohnya seperti Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Dokumen resmi, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti dari bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mempelajari literatur yang relevan terhadap penelitian seperti dari jurnal ilmiah, artikel, dan laporan dari penelitian terdahulu. Bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) Mahkamah Agung RI
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- 3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu).
- 4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

- 5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan.

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun cara pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (Wawancara)

Wawancara dan observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden/narasumber yang berkaitan. Wawancara dilakukan terhadap responden/narasumber yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan serta berhubungan dengan masalah penelitian, juga untuk merespons berbagai pendapat mengenai penelitian.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengutip dari data-data primer dan sekunder yang ada. Contohnya pada peraturan perundangan-undangan, dan literatur lainnya seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.²⁹ Adapun populasi yang relevan dalam penelitian ini terkait dengan masalah yang akan diteliti yakni:

- a) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

2. Sampel

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi itu sendiri yang menjadi sumber dari data yang ada dalam penelitian ini.³⁰ Oleh karena itu berdasarkan pemahaman tersebut, adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A (2)
- b) Pengacara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A (2)
- c) Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A (1)
- d) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A (1)
- e) Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A (1)
- f) Staf Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A (2)

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis data kualitatif, yaitu data yang dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada logika berpikir yang komprehensif untuk menjawab berbagai

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1999, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hlm.125.

³⁰ Ibid.

isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil dari pengelompokan data tersebut akan disusun secara sistematis dan dianalisis, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan. Analisis kualitatif ini memaparkan data yang diperoleh penulis di lapangan melalui pengamatan, wawancara, dan kajian literatur. Hasil analisis menggambarkan dampak penerapan *E-Berpadu* yang menghadapi berbagai kendala, seperti Stabilitas jaringan internet yang tidak konsisten, mengganggu akses sistem dan memperlambat proses pengolahan berkas, Adaptasi pengguna yang sulit, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi informasi, yang dapat memperlambat implementasi, Masalah sinkronisasi data antar lembaga, yang dapat menyebabkan kesalahan informasi, dan Kurangnya pelatihan dan sosialisasi, yang menghambat pengguna dalam memanfaatkan fitur sistem secara optimal. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan mengeksplorasi solusi serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi *E-Berpadu*, sehingga mendukung modernisasi peradilan di Indonesia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pontianak

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak

Kedudukan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA secara organisatoris, administratif, finansial, dan teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebuah badan peradilan yang termasuk dalam Badan Peradilan Umum dan terletak di Kota Pontianak, dengan yurisdiksi yang mencakup wilayah administratif Kota Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kedudukan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A memiliki tugas utama untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA antara lain:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pontianak

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, sebagai komponen penting dalam mendukung keberhasilan proses peradilan tingkat pertama, merujuk pada Rencana Strategis yang sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung RI. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yang tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak yang Agung”

Visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dalam menjalankan aktivitas.

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri

Pontianak Kelas IA sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

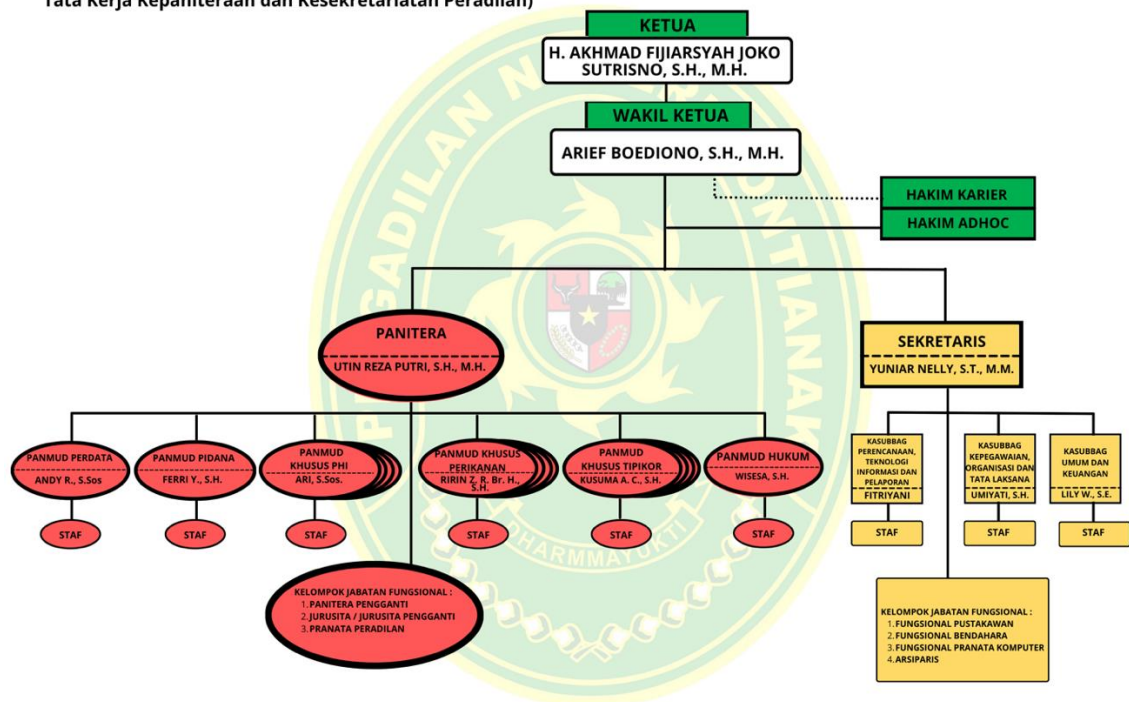
Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi serta Rencana Strategi yang tepat dan komprehensif untuk mengatasi isu-isu yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya lembaga peradilan yang modern, bermartabat, berwibawa, dan dihormati, serta untuk menegakkan supremasi hukum.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah representasi yang menunjukkan tipe organisasi, pengelompokan departemen, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang serta hubungan kerja, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, serta sistem kepemimpinan dalam organisasi. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak, dengan tugas pokok menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pontianak digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(Berdasarkan Perma No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan)



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak

1. Ketua berperan sebagai kawal depan (*voorpost*) atau pengawas utama Mahkamah Agung, yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, menangani masalah-masalah hukum yang muncul, menangani masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, serta menangani masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Ketua juga

memberikan izin sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar daftar, catatan, risalah, berita acara, dan berkas perkara dari ruang kepaniteraan. Ketua juga menetapkan biaya perkara, dan dalam kasus di mana penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan mereka untuk ber-acara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara. Selain itu, ketua melaksanakan persidangan untuk perkara Perdata, Pidana, PHI, Perikanan, dan tindak pidana korupsi (Tipikor).

2. Wakil Ketua bertugas melaksanakan tanggung jawab Ketua jika Ketua berhalangan, menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Ketua, dan Melakukan Pengawasan internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Wakil Ketua juga wajib melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
3. Hakim bertugas untuk menetapkan hari sidang, memeriksa, dan mengadili berkas perkara yang diterimanya. Jika Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan pihak-pihak dan saksi secara langsung, maka Hakim bertanggung jawab untuk menyusun dan memastikan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani. Hakim juga harus mengemukakan pendapat dalam musyawarah, menandatangani putusan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang hukum, baik perdata maupun pidana, yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera bertugas untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas yang mendukung aspek teknis. Tugasnya meliputi pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, dan perkara khusus, serta penyajian data dan transparansi terkait perkara. Panitera juga bertanggung jawab atas administrasi keuangan untuk program teknis dan keuangan perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk minutasi, evaluasi, dan administrasi Kepaniteraan. Selain itu, Panitera melaksanakan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, serta fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
5. Panitera Muda Perdata memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, melakukan registrasi untuk gugatan dan permohonan, serta mendistribusikan perkara yang telah terdaftar kepada Ketua Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan. Tugas lainnya meliputi menerima kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, memberitahukan isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang tidak hadir, serta menyampaikan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak. Panitera Muda Perdata juga bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan untuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta mengawasi

pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tugasnya juga mencakup penerimaan konsinyasi, penerimaan permohonan eksekusi, penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, serta urusan tata usaha kepaniteraan dan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, melakukan registrasi perkara pidana, serta menerima permohonan praperadilan dan memberikan pemberitahuan kepada termohon. Tugasnya juga mencakup mendistribusikan perkara yang telah terdaftar kepada Ketua Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan. Selain itu, Panitera Muda Pidana bertanggung jawab untuk menghitung, menyiapkan, dan mengirimkan penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan. Panitera Muda Pidana juga menerima kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, memberikan pemberitahuan mengenai isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang tidak hadir, serta menyampaikan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak. Tugas lainnya termasuk menerima dan mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan untuk banding, kasasi, dan peninjauan

kembali, serta mengawasi pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Panitera Muda Pidana juga bertanggung jawab untuk memberitahukan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, menerima permohonan eksekusi, menyimpan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, menyerahkan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, serta mengelola urusan tata usaha kepaniteraan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Khusus bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, melakukan registrasi perkara khusus, serta menerima permohonan praperadilan dan memberikan pemberitahuan kepada termohon. Panitera Muda Khusus juga mendistribusikan perkara yang telah terdaftar kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan. Selain itu, Panitera Muda Khusus bertanggung jawab untuk menghitung, menyiapkan, dan mengirimkan penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan. Tugas lainnya meliputi menerima permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, serta menyiapkan penunjukan hakim pengawas dalam perkara kepailitan. Panitera Muda Khusus juga menerima kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, menyampaikan

pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta menerima dan mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan untuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Panitera Muda Khusus juga mengawasi pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tugasnya mencakup pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, menerima permohonan eksekusi, menyimpan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menyerahkan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. Selain itu, Panitera Muda Khusus mengelola urusan tata usaha kepaniteraan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Hukum bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data terkait perkara, serta menyusun dan mengirimkan laporan perkara. Panitera Muda Hukum juga bertanggung jawab atas penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara, serta menjalin kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara. Selain itu, Panitera Muda Hukum menyiapkan, mengelola, dan menyajikan bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, serta mengumpulkan pengaduan dari masyarakat. Tugas lainnya termasuk melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Pengganti memiliki tugas untuk membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di Pengadilan. Selain itu, Panitera Pengganti juga bertugas membantu Hakim dalam menyusun berita acara persidangan dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda setelah proses diminutasi selesai.
10. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan terkait perencanaan program dan anggaran, mengelola urusan kepegawaian dan keuangan, serta menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana. Selain itu, ia juga mengelola teknologi informasi dan statistik, urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan. Sekretaris juga bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan terkait pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak.
11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan program dan anggaran, mengelola teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.
12. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan terkait urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.
13. Kasubbag Umum dan Keuangan bertugas untuk menyiapkan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta mengelola keuangan.

B. Latar Belakang Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

1. Sosialisasi Aplikasi *E-Berpadu* Secara Virtual

Pada Rabu pagi tanggal 14 September 2022, bertempat di ruang *Command Center* Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., bersama dengan Panitera, Panitera Muda, serta Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pidana dan Admin IT, berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang penting. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) yang dilaksanakan secara daring melalui platform *Zoom Meeting*. Sosialisasi ini merupakan momen penting dalam usaha untuk memodernisasi sistem peradilan di Indonesia, terutama di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi Aplikasi *E-Berpadu* Secara Virtual

Sosialisasi terkait Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (*E-Berpadu*) sebagai Aplikasi Pendukung SPPT-TI tersebut dibuka langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H, MH di Ruang *Conference Center* Lantai 12, gedung Tower Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, Prof. Syarifuddin menjelaskan bahwa aplikasi *E-Berpadu* diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan *pilot project* sebanyak 7 pengadilan tingkat banding. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan penanganan perkara pidana secara elektronik yang dimaksudkan untuk menciptakan Peradilan Agung berbasis IT. Dengan adanya *E-Berpadu*, diharapkan menjadi langkah penting menuju terciptanya peradilan yang berbasis teknologi informasi, yang tidak hanya akan membawa kemudahan

bagi pengadilan, tetapi juga akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam penjelasannya, beliau juga memberitahukan terkait Pengadilan yang di luar *pilot project* juga memiliki kesempatan untuk menerapkan aplikasi *E-Berpadu*, setelah terlebih dahulu melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan instansi terkait. Pernyataan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk memperluas penggunaan teknologi dalam proses peradilan, serta memastikan bahwa semua Pengadilan di Indonesia dapat berpartisipasi dalam transformasi digital ini.

2. Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Penggunaan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan Aparat Penegak Hukum Terkait

Sebagai langkah awal untuk dapat mengimplementasikan sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), Pada Kamis, 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terlebih dahulu mengadakan sebuah kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Penggunaan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan Aparat Penegak Hukum Terkait. Kegiatan ini, yang berlangsung mulai pukul 08.30 pagi, diadakan di Aula Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H., MCL, dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya seperti:

1. Lantamal XII Pontianak
2. Kepolisian Resort Kota Pontianak
3. Kejaksaan Negeri Pontianak
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak
5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak
7. Rumah Tahanan Negara Kelas II Pontianak
8. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak
9. Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak
10. Balai Besar POM Pontianak
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
12. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Barat

Kegiatan pada hari itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang menggugah rasa nasionalisme dan kebersamaan. Suasana semakin khidmat ketika dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengingatkan semua yang hadir akan pentingnya institusi peradilan dalam menjaga keadilan dan hukum di negara ini. Setelah bagian pembukaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., mengambil alih podium untuk memberikan sambutan.

Setelah sambutan, acara inti pun dilaksanakan, yaitu penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Piagam Kerja Sama Implementasi Aplikasi *E-Berpadu*. Momen ini dihadiri oleh perwakilan dari

berbagai instansi terkait, menandakan dukungan dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan sistem baru ini. Penandatanganan MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting yang menunjukkan tekad untuk menjalin kerja sama yang solid antara Pengadilan Negeri Pontianak dan berbagai instansi APH terkait dalam penerapan *E-Berpadu*.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi berlangsung dengan pemaparan lebih lanjut tentang aplikasi *E-Berpadu* yang disampaikan oleh Panitera Muda Pidana, Syahrir Riza, S.H., dan Staf Panitera Muda Pidana, Donny Pradipta, A.Md.Kom. Mereka menjelaskan secara teknis cara penggunaan aplikasi tersebut, termasuk fitur-fitur yang memudahkan pengelolaan berkas pidana secara elektronik dan manfaat dari aplikasi *E-Berpadu*. Melalui penjelasan tersebut maka semuanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aplikasi ini dapat mempermudah proses administrasi perkara, mulai dari pengiriman berkas hingga penjadwalan persidangan.

Aplikasi *E-Berpadu* merupakan langkah strategis dan nyata dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih modern dan efisien, yang berbasis pada Teknologi Informasi. Inisiatif ini muncul sebagai kelanjutan dari peluncuran *E-Court* pada tahun 2018, yang telah menjadi langkah awal dalam upaya digitalisasi proses peradilan di Indonesia. Dengan hadirnya *E-Berpadu*, Mahkamah Agung berkomitmen untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan

administrasi perkara pidana, yang selama ini sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang dan rumit.

Digitalisasi administrasi perkara pidana melalui *E-Berpadu* diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam cara lembaga peradilan beroperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan perkara pidana, serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat yang mencari keadilan.



Gambar 4.3 Penandatanganan MoU Antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan Aparat Penegak Hukum Terkait

Dengan kehadiran seluruh peserta dari APH lainnya terkait kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), acara ini menciptakan suasana kolaboratif yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik,

yang diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan penandatanganan MoU ini bukan hanya sebuah formalitas, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menuju peradilan yang lebih modern dan responsif.

Sebelumnya, Pada tanggal 14 September 2022, sudah diadakan sosialisasi terkait aplikasi *E-Berpadu* yang dilaksanakan secara virtual. Acara ini dipimpin oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang memberikan paparan mengenai implementasi aplikasi yang diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan. Beliau juga mengungkapkan harapan bahwa aplikasi ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia pada Januari 2023.

Berdasarkan informasi yang diperoleh. Dapat diketahui pada akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 8 Desember, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai instansi terkait. Dan mengawali tahun 2023, barulah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mulai mengimplementasikan sepenuhnya sistem *E-Berpadu* tersebut.

3. Pembinaan dan *Monitoring* Implementasi Aplikasi *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

Pada Senin pagi tanggal 16 Januari 2023, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A menghadiri undangan Pembinaan dan *Monitoring* Implementasi Aplikasi *E-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) oleh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui platform *Zoom Meeting* dan diikuti oleh Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor dan Perikanan, Petugas Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Pidana dan Pidana Khusus, serta Tim Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A di ruang *Command Center*.

Kegiatan ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, diikuti oleh pembacaan laporan pertanggungjawaban mengenai pengimplementasian aplikasi *E-Berpadu* oleh Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Setelah itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberikan sambutan, sebelum dilanjutkan dengan sesi Pembinaan dan *Monitoring*.

Dalam sambutannya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa memang saat ini tujuan dari Mahkamah Agung RI adalah mewujudkan peradilan yang modern berbasis IT. Beliau berharap aplikasi *E-Berpadu* dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan proses peradilan yang lebih mudah dan berbiaya ringan.

Setelah sambutan, acara berlanjut ke sesi Pembinaan dan *Monitoring* mengenai penerapan aplikasi *E-Berpadu* di setiap satuan kerja. Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi *E-Berpadu* mencakup berbagai aspek, seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, pelimpahan berkas, dan izin besuk. Mereka juga membahas

beberapa kendala yang dihadapi selama implementasi aplikasi ini. Diharapkan semua masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga implementasi *E-Berpadu* bisa berjalan dengan maksimal.

C. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi dalam praktik hukum secara mendalam, terutama terkait dengan penggunaan aplikasi *E-Berpadu*. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memfokuskan perhatian pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai lembaga yang memanfaatkan aplikasi *E-Berpadu*. Dengan pendekatan deskriptif, penulis berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana dampak sistem ini terhadap proses peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat menerapkan sistem ini. Analisis kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pandangan para pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Sebagai usaha untuk membuktikan hipotesis, penulis berupaya menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para pihak yang bekerja di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengalaman dan perspektif mereka terkait penggunaan aplikasi *E-Berpadu*

dalam proses peradilan. Dari informasi yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak aplikasi *E-Berpadu* dan kendala-kendala yang dihadapi.

Data yang dianalisis oleh penulis bersumber dari responden yang menjadi sampel penulis dalam penelitian ini, Adapun responden yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

1. Hakim
2. Pengacara
3. Panitera
4. Panitera Muda
5. Juru Sita
6. Staf PTSP

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Melalui pendekatan ini, penulis mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pekerja yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan penelitian di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, untuk memastikan bahwa setiap suara dan pengalaman dari para aparat pengadilan diperhitungkan dalam upaya meningkatkan layanan peradilan yang lebih baik dan lebih efisien bagi

masyarakat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 2 Hakim, 2 Pengacara, 1 Panitera, 1 Panitera Muda, 1 Juru Sita, dan 2 Staf Administrasi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi aplikasi *E-Berpadu* dan tantangan yang dihadapi.

Di bawah ini merupakan hasil wawancara kepada para aparat Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A yang diperoleh oleh penulis pada saat melakukan wawancara dimana diperoleh keterangan sebagai berikut:

a) Hasil Wawancara dengan Hakim (UW) dan Hakim (IM)

Dalam wawancara dengan dua Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, terungkap bahwa sistem *E-Berpadu* telah menjadi bagian integral dari proses peradilan sehari-hari. Kedua Hakim menjelaskan bahwa sistem ini digunakan setiap hari, terutama untuk memeriksa berkas perkara yang telah masuk. Kedua hakim mengakui bahwa meskipun penggunaan *E-Berpadu* cukup mudah dipahami, mereka awalnya menghadapi tantangan dalam beralih dari proses manual ke sistem elektronik. Hakim pertama mencatat bahwa setelah mengikuti pelatihan dan panduan teknis, ia kini sudah terbiasa dengan alur kerja menggunakan *E-Berpadu*. Hakim kedua juga merasakan hal serupa, di mana setelah pelatihan dan penggunaan yang konsisten, ia dapat mengoperasikan sistem dengan lancar. Penyesuaian ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang efektif dalam transisi ke teknologi baru. Kedua hakim sepakat bahwa *E-Berpadu* memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi proses peradilan. Dengan sistem ini, pengiriman dan penerimaan berkas

yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini dapat dilakukan secara elektronik dengan lebih cepat. Hal ini mempercepat seluruh proses, dari tahap awal hingga persidangan, dan mengurangi beban administratif, terutama dalam pengarsipan dan penelusuran dokumen yang kini terintegrasi secara digital. Meskipun banyak manfaat yang dirasakan, beberapa kendala tetap ada. Hakim pertama mencatat bahwa tidak semua pegawai atau aparat penegak hukum memiliki kemampuan atau pengalaman yang cukup dalam teknologi digital. Beberapa rekan masih mengalami kesulitan beradaptasi, terutama mereka yang terbiasa dengan proses manual. Hakim kedua juga mengidentifikasi masalah terkait sinkronisasi data, di mana terkadang data yang di *input* tidak masuk atau tidak ter-*update* secara *real-time*. Hal ini mengharuskan adanya konfirmasi ulang kepada instansi terkait. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengadilan telah mengadakan pelatihan intensif bagi semua pegawai, dengan fokus pada penggunaan dasar hingga fitur lanjutan dari *E-Berpadu*. Pelatihan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang cukup. Selain itu, pengadilan menjalin koordinasi intensif dengan tim teknis dan penyedia layanan untuk meningkatkan sinkronisasi data. Dengan memantau dan memeriksa data secara berkala, setiap masalah dapat segera ditangani. Kedua hakim juga menekankan bahwa penggunaan *E-Berpadu* meningkatkan koordinasi dengan instansi lain. Pertukaran data perkara, pemanggilan pihak, dan proses administrasi lainnya kini dapat dilakukan secara digital,

mempercepat setiap tahapan proses hukum. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan data berkas pidana menjadi lebih efisien dan tepat waktu, serta meningkatkan layanan peradilan yang lebih cepat dan transparan kepada masyarakat. Tanggapan dari pengguna sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sangat positif. Banyak hakim, panitera, dan staf administrasi merasa bahwa sistem ini telah meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah proses administrasi peradilan. Tingkat kepuasan terhadap sistem *E-Berpadu* cukup tinggi, dengan laporan bahwa sistem ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data perkara dan peningkatan kecepatan dalam proses administrasi. Untuk menjaga agar *E-Berpadu* tetap berjalan optimal, pengadilan berencana melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Selain itu, kedua hakim menyarankan penambahan fitur *feedback* yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan masukan secara langsung, guna menangani masalah yang muncul dan meningkatkan sistem berdasarkan pengalaman pengguna. Dengan harapan bahwa *E-Berpadu* dapat terus berkembang, mereka optimis sistem ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi proses penegakan hukum di masa depan.

b) Hasil Wawancara dengan Pengacara (MM) dan Pengacara (BH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pengacara di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, mereka mengungkapkan bahwa sistem *E-Berpadu* telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan perkara. Para

pengacara menyatakan bahwa sistem ini memungkinkan proses pelimpahan berkas elektronik dan pengajuan izin penahanan dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses administratif yang sebelumnya rumit. Salah satu manfaat utama dari *E-Berpadu* yang diungkapkan oleh para pengacara adalah peningkatan transparansi dalam proses peradilan. Mereka mencatat bahwa sistem ini memungkinkan pemantauan setiap tahapan secara *real-time*, yang meningkatkan kepercayaan terhadap integritas dan akuntabilitas dalam hukum. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, pengacara merasa lebih yakin bahwa setiap langkah dalam penanganan perkara dapat dengan mudah diakses dan diawasi, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan responsif. Namun, meskipun banyak keuntungan yang diperoleh, para pengacara juga melaporkan beberapa kendala teknis yang mereka hadapi. Salah satu masalah yang paling signifikan adalah ketidakstabilan koneksi internet, yang dapat menghambat akses dan penggunaan sistem secara efektif. Selain itu, antarmuka *E-Berpadu* dianggap kurang ramah pengguna, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Pengacara yang lebih senior atau yang tidak memiliki latar belakang teknologi sering kali mengalami kesulitan dalam menavigasi sistem yang dapat memperlambat proses kerja. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan ini adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan *E-Berpadu*. Beberapa pengacara mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima

informasi yang cukup mengenai prosedur baru dalam sistem, sehingga merasa kurang siap untuk beradaptasi. Ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pelatihan yang lebih intensif dan menyeluruh agar semua pengguna, baik pengacara maupun staf lainnya, dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal. Sebagai saran, para pengacara merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas *E-Berpadu*. Mereka menekankan perlunya perbaikan infrastruktur teknologi, termasuk koneksi internet yang lebih baik dan perangkat keras yang lebih memadai. Selain itu, mereka menyarankan agar fitur sistem disempurnakan agar lebih intuitif dan mudah digunakan, sehingga semua pengguna dapat beradaptasi dengan cepat. Pelatihan yang lebih mendalam dan sosialisasi yang lebih baik juga dianggap penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur dan fitur yang ada dalam sistem. Secara keseluruhan, meskipun sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah memberikan banyak kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan perkara, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dengan menanggapi masukan dari pengacara dan melakukan perbaikan yang diperlukan, diharapkan *E-Berpadu* dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung proses peradilan yang cepat, efisien, dan akuntabel. Upaya untuk meningkatkan pelatihan, infrastruktur, dan antarmuka sistem akan sangat berkontribusi pada keberhasilan implementasi teknologi ini dalam dunia hukum.

c) Hasil Wawancara dengan Panitera (UR) dan Panitera Muda Pidana (KA)

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Panitera dan Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, terungkap bahwa sistem *E-Berpadu* telah menjadi bagian penting dari rutinitas kerja mereka, terutama dalam proses administrasi perkara. Para panitera menyatakan bahwa sistem ini sangat membantu dan memudahkan pekerjaan sehari-hari. Meskipun awalnya terdapat kebingungan karena *E-Berpadu* berbeda dari prosedur manual yang biasa dilakukan, mereka merasa bahwa setelah mengikuti pelatihan dan mulai menggunakannya, sistem ini menjadi lebih mudah dipahami. Panitera pertama menilai bahwa *E-Berpadu* sangat berkontribusi pada peningkatan efisiensi proses peradilan. Dengan sistem ini, mereka dapat mengakses data perkara, jadwal sidang, dan dokumen penting lainnya dengan cepat dan mudah. Peningkatan transparansi juga menjadi salah satu keuntungan utama. Sistem ini memungkinkan setiap tahapan proses peradilan untuk dipantau secara *real-time*, yang meningkatkan kepercayaan terhadap integritas dan akuntabilitas proses hukum. Namun, kendala tetap ada, terutama dalam hal adaptasi pengguna. Beberapa staf yang tidak terbiasa dengan teknologi merasa kesulitan, meskipun pelatihan telah diberikan. Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan mengadakan pelatihan tambahan bagi staf yang mengalami kesulitan dalam menggunakan *E-Berpadu*, dengan tujuan memastikan bahwa semua pengguna memiliki pemahaman yang memadai. Panitera muda menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah pemahaman dan

adaptasi pengguna, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Ia juga mencatat bahwa sejak penggunaan *E-Berpadu*, pengelolaan data berkas pidana menjadi lebih cepat dan tepat waktu, tanpa perlu mencari dokumen fisik yang memakan waktu. Sistem *E-Berpadu* juga sangat memudahkan koordinasi antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dengan instansi lain, seperti kejaksaan, kepolisian, dan rutan. Semua instansi terkait dapat mengakses informasi relevan dalam satu platform, yang mempercepat komunikasi dan pertukaran data. Dengan adanya integrasi ini, alur informasi antara pengadilan dan instansi lainnya menjadi lebih lancar dan efisien. Secara keseluruhan, tanggapan dari para panitera terhadap sistem *E-Berpadu* sangat positif. Mereka merasa bahwa sistem ini telah memenuhi harapan dalam menjaga akurasi dan integritas data, serta meminimalkan risiko kesalahan manual, seperti kesalahan ketik atau kehilangan berkas fisik. Tingkat kepuasan pengguna di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terhadap *E-Berpadu* cukup tinggi, dengan banyak yang merasa terbantu oleh kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Untuk memastikan sistem *E-Berpadu* tetap berjalan optimal, para panitera menyatakan rencana untuk melakukan pemeliharaan rutin bersama tim IT. Mereka juga berharap ada peningkatan pada stabilitas dan kecepatan sistem, terutama saat banyak pengguna yang mengaksesnya. Saran untuk pengembangan fitur-fitur pendukung lainnya juga disampaikan, agar sistem ini semakin efektif dalam mendukung tugas mereka di pengadilan. Dengan demikian, sistem *E-Berpadu* di Pengadilan

Negeri Pontianak Kelas 1A telah membawa banyak manfaat dalam pengelolaan perkara dan proses peradilan. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, upaya untuk meningkatkan pelatihan, infrastruktur, dan fitur sistem diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi teknologi ini dalam dunia hukum.

d) Hasil Wawancara dengan Jurusita (FS)

Dalam wawancara kami dengan Jurusita, beliau menyatakan bahwa sistem *E-Berpadu* digunakan setiap hari dalam rutinitas kerjanya di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Beliau merasa bahwa penggunaan sistem *E-Berpadu* cukup mudah dipahami. Menurutnya, sistem ini sangat mendukung efisiensi, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun akurasi dalam proses peradilan. Namun, Jurusita ini mencatat bahwa tantangan utama yang dihadapi selama penggunaan sistem adalah proses adaptasi awal. Untuk mengatasi kendala tersebut, mereka aktif mengikuti pelatihan yang disediakan. Ketika ditanya tentang pengaruh *E-Berpadu* terhadap ketepatan waktu pengelolaan data berkas pidana, beliau menjelaskan bahwa ada pengaruh yang sangat terasa. Penggunaan sistem ini telah meningkatkan ketepatan waktu dalam pengelolaan data berkas pidana. Jurusita ini juga menegaskan bahwa *E-Berpadu* memudahkan koordinasi antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dan instansi lain. Ia mendukung penggunaan *E-Berpadu* sebagai bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah proses peradilan serta kerja sama antar instansi terkait. Secara keseluruhan, beliau menilai bahwa *E-Berpadu*

memiliki peran yang sangat positif dalam mendukung kerja sama antar instansi. Sistem ini telah memberikan dampak positif dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Mengenai akurasi dan integritas data, Jurusita ini percaya bahwa *E-Berpadu* sudah cukup memenuhi harapan. Data yang dikelola melalui sistem ini terjamin akurasi. Tanggapan dan tingkat kepuasan para pengguna sistem *E-Berpadu*, termasuk hakim, panitera, dan staf administrasi, sangat positif. Mereka merasa sangat puas karena sistem ini dianggap sebagai langkah maju dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses peradilan. Tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga cukup tinggi. Meskipun masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, semua pihak merasakan manfaat dari sistem ini dalam mendukung kelancaran tugas mereka. Untuk memastikan sistem *E-Berpadu* tetap berjalan optimal, Jurusita ini menyebutkan bahwa mereka melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kinerja sistem dan segera menangani masalah yang perlu diatasi. Sebagai saran, beliau berharap agar *E-Berpadu* mendapatkan pembaruan untuk menambah fitur-fitur baru yang semakin mendukung kebutuhan operasional di pengadilan maupun instansi lainnya.

e) Hasil Wawancara dengan Staf PTSP (EN) dan Staf PTSP (SR)

Dalam wawancara dengan staf PTSP, terungkap bahwa penggunaan sistem *E-Berpadu* dilakukan setiap hari selama waktu kerja. Staf tersebut merasa mudah memahami penggunaan sistem ini dan menganggap bahwa implementasi *E-Berpadu* sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi

proses peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Dengan adanya sistem ini, potensi kesalahan administrasi berkurang, dan penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa harus menunggu lama untuk informasi atau penyelesaian administrasi. Meskipun banyak manfaat dirasakan, staf PTSP juga mencatat beberapa kendala yang dihadapi selama penggunaan *E-Berpadu*. Salah satunya adalah tidak semua masyarakat yang datang ke pengadilan memahami teknologi, sehingga mereka harus lebih sabar dalam memberikan penjelasan atau membantu masyarakat menggunakan layanan *E-Berpadu*. Untuk mengatasi isu ini, pengadilan menyediakan pendampingan untuk membantu masyarakat mengakses layanan. Selain itu, terdapat juga tantangan terkait integrasi data antar lembaga. Beberapa data dari instansi lain yang terhubung dengan *E-Berpadu* terkadang belum sepenuhnya sinkron, sehingga menyulitkan verifikasi dan pencocokan data. Untuk mengatasi kendala ini, pengadilan aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa data yang terhubung dengan *E-Berpadu* selalu diperbarui dan akurat. Mereka juga memberikan masukan kepada pengembang untuk perbaikan fitur integrasi. Staf PTSP menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pengelolaan data berkas pidana setelah implementasi *E-Berpadu*. Proses pengelolaan data menjadi jauh lebih tepat waktu dan efisien, yang membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini juga sangat

memudahkan koordinasi antara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dan instansi lain, membuat kerja sama antar instansi menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Tanggapan dari para pengguna sistem *E-Berpadu*, termasuk hakim, panitera, dan staf administrasi, sangat positif. Mereka merasakan manfaat besar dari sistem ini dalam mendukung kelancaran tugas mereka, serta menjaga akurasi dan integritas data. Tingkat kepuasan pengguna di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terhadap *E-Berpadu* cukup tinggi, dengan banyak pengguna yang merasa bahwa sistem ini membawa perubahan positif, mempercepat proses administrasi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, dan memudahkan koordinasi antar instansi. Masyarakat yang menggunakan sistem ini melalui PTSP juga merasa lebih puas dengan kecepatan dan transparansi dalam pengajuan serta informasi terkait perkara. Untuk memastikan sistem *E-Berpadu* tetap berjalan optimal, staf PTSP menyatakan bahwa mereka melakukan evaluasi berkala dan selalu menerima umpan balik dari pengguna. Ini membantu mereka mengidentifikasi potensi masalah atau area yang perlu diperbaiki. Staf tersebut berharap agar *E-Berpadu* terus diperbaharui dengan tambahan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan di masa mendatang. Secara keseluruhan, sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membawa perubahan positif dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan dukungan sistem ini, proses peradilan menjadi

lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui wawancara dengan sembilan responden tersebut, diperoleh informasi bahwa implementasi Sistem *E-Berpadu* telah memberikan dampak positif terhadap proses administrasi perkara di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Para responden melaporkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengolahan berkas dan komunikasi antar instansi, yang berkontribusi pada percepatan penyelesaian kasus. Hal ini sejalan dengan harapan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam proses peradilan di Indonesia. Namun, meskipun dampak positif tersebut terlihat, masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa transisi dari metode manual ke sistem digital memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar. Proses ini sering kali dihadapkan pada tantangan adaptasi, di mana para staf dan pengguna lain perlu belajar menggunakan teknologi baru yang mungkin tidak *familiar* bagi mereka. Kendala lainnya adalah stabilitas jaringan internet yang sering kali tidak konsisten. Koneksi yang buruk dapat mengganggu akses ke sistem, mengakibatkan keterlambatan dalam pengolahan berkas dan menghambat komunikasi antar instansi. Hal ini menjadi kritik yang signifikan, terutama dalam situasi di mana waktu sangat penting. Masalah pelatihan juga menjadi faktor yang krusial. Beberapa responden menekankan bahwa kurangnya pelatihan yang memadai tentang penggunaan *E-Berpadu* dapat mengakibatkan

kebingungan dan kesalahan dalam pengoperasian sistem. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang fitur dan fungsi sistem, pengguna mungkin tidak dapat memaksimalkan potensi *E-Berpadu*. Selain itu, terdapat kendala terkait sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum. Responden melaporkan bahwa data yang tidak terintegrasi dengan baik dapat menyebabkan kesalahan informasi, yang pada gilirannya memperlambat proses peradilan. Kurangnya koordinasi antar instansi juga dapat memperburuk masalah ini, sehingga diperlukan upaya kolaborasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses ke data yang akurat dan terkini. Secara keseluruhan, meskipun *E-Berpadu* menunjukkan banyak manfaat. Oleh karena itu, tantangan-tantangan ini harus segera diatasi agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, *E-Berpadu* dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap efektivitas administrasi perkara di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dan pengadilan lainnya di Indonesia.

Untuk memperkuat hasil wawancara, penulis menyajikan beberapa data mengenai penggunaan sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Pengguna Sistem E-BERPADU di Pengadilan Negeri Pontianak

Tahun	Hakim	Pengacara	Panitera	Jurusita	Staf PTST	Total Pengguna
2023	2	2	2	1	2	9

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari keseluruhan pekerja di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, penulis memilih 9 orang sebagai sampel wawancara terkait penggunaan Sistem *E-Berpadu* di wilayah hukum tersebut. Responden yang diwawancarai terdiri dari 2 Hakim, 2 Pengacara, 1 Panitera, 1 Panitera Muda Pidana, 1 Jurusita, dan 2 Staf PTSP. Pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari berbagai peran kunci di Pengadilan. Pertanyaan yang diajukan penulis kepada responden semuanya berkaitan dengan implementasi *E-Berpadu* dan kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan sistem tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Pemilihan ini mencakup berbagai jabatan penting, yang mencerminkan peran beragam pengguna dalam interaksi dengan Sistem *E-Berpadu*. Dengan melibatkan berbagai posisi, hasil wawancara ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem *E-Berpadu* diterima dan digunakan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Hal ini penting untuk memahami perspektif yang berbeda mengenai sistem, termasuk tantangan yang dihadapi dan manfaat yang dirasakan. Dengan informasi dari berbagai peran, diharapkan dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan strategi untuk optimalisasi penggunaan sistem, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam proses peradilan.

Tabel 4.2**Jumlah Penggunaan E-BERPADU di Setiap Tahap Proses Peradilan**

No.	Tahap Proses Peradilan	Jumlah Penggunaan E-Berpadu (2023)
1	Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik	486
2	Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan	164
3	Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan	1202
4	Pengajuan Perpanjangan Penahanan	448
5	Penangguhan Penahanan	-
6	Permohonan Pembantaran Penahanan	3
7	Permohonan Penetapan Diversi	3
8	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	7
9	Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan	40
10	Pendaftaran Praperadilan Elektronik	-
11	Permohonan Izin Keluar Tahanan	-
12	Permohonan Pengalihan Penahanan	-
13	Permohonan Penangguhan Penahanan	-
14	Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding	179

Sumber: Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, 2024

Berdasarkan data pada tabel diperoleh informasi bahwa penggunaan sistem *E-Berpadu* pada Tahun 2023, sebagai berikut:

1) Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik

Dengan jumlah penggunaan sebanyak 486 kali, fitur ini adalah salah satu yang paling sering digunakan dalam *E-Berpadu*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi ini telah efektif menggantikan metode manual dalam pelimpahan berkas pidana antar instansi, seperti dari kepolisian ke kejaksaan dan pengadilan. Implementasi ini selaras dengan tujuan efisiensi dan integrasi sistem peradilan pidana yang dijelaskan di Bab II.

2) Pengajuan Penetapan Izin atas Persetujuan Penggeledahan

Fitur ini digunakan 164 kali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, semakin memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses perizinan penggeledahan. Namun, angkanya yang relatif lebih kecil dibandingkan fitur lainnya dapat mengindikasikan kebutuhan pelatihan atau sosialisasi lebih lanjut.

3) Pengajuan Penetapan Izin atas Penyitaan

Fitur ini paling sering digunakan, dengan 1202 kali penggunaan. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan administrasi elektronik untuk penyitaan barang bukti selama proses penyidikan dan peradilan. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi administrasi di Bab II, di mana teknologi digunakan untuk mempercepat proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan banyak dokumen fisik.

4) Pengajuan Perpanjangan Penahanan

Jumlah penggunaan sebanyak 448 kali menunjukkan bahwa fitur ini cukup sering digunakan untuk administrasi elektronik terkait perpanjangan masa penahanan terdakwa. Penggunaan ini selaras dengan fungsi sistem peradilan elektronik yang terintegrasi.

5) Penangguhan Penahanan

Fitur ini tidak digunakan (0 kali) selama tahun 2023. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya permintaan penangguhan penahanan atau kemungkinan proses ini masih dilakukan secara manual.

6) Permohonan Pembantaran Penahanan

Hanya digunakan sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa fitur ini belum banyak dimanfaatkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau sedikitnya kebutuhan pembantaran penahanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

7) Permohonan Penetapan Diversi

Fitur ini juga hanya digunakan sebanyak 3 kali. Ini mungkin berkaitan dengan kasus yang memenuhi syarat untuk diversi (proses penyelesaian perkara pidana anak secara non-litigasi) yang jumlahnya terbatas.

8) Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Dengan jumlah penggunaan sebanyak 7 kali, fitur ini mencerminkan adanya kebutuhan administratif terkait barang bukti selama proses peradilan.

9) Permohonan Izin Besuch Tahunan Online oleh Masyarakat

Fitur ini digunakan sebanyak 40 kali, menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah pengajuan izin kunjungan tahunan kepada tahanan.

10–13)

Fitur seperti pendaftaran praperadilan elektronik, permohonan izin keluar tahanan, dan lainnya tidak digunakan pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa fitur-fitur ini mungkin belum banyak disosialisasikan atau jarang diperlukan dalam praktik.

14) Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding

Jumlah penggunaan fitur sebanyak 179 kali menunjukkan bahwa Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding menjadi salah satu kebutuhan administratif yang sering diajukan dalam proses peradilan di tingkat banding di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, mengindikasikan adanya volume kasus yang cukup besar yang naik ke tingkat banding.

D. Kendala dalam Implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan *E-Berpadu*, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Teknis

Salah satu kendala utama dalam implementasi sistem *E-Berpadu* adalah masalah konektivitas internet. Infrastruktur teknologi yang tidak merata

menyebabkan gangguan operasional, terutama dalam proses unggahan berkas elektronik dan akses data *real-time*. Berdasarkan teori teknologi dalam peradilan (Laudon & Laudon, 2020), kelancaran proses digitalisasi peradilan sangat bergantung pada keandalan teknologi informasi. Gangguan teknis yang terjadi mencerminkan kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi yang menjadi tulang punggung sistem. Tanpa koneksi yang stabil, efektivitas sistem *E-Berpadu* akan terganggu, sehingga memperlambat proses administrasi perkara.

2. Kendala Sumber Daya Manusia

Tidak semua pengguna, baik hakim, panitera, maupun pengacara, memiliki kompetensi yang memadai untuk menggunakan sistem *E-Berpadu* secara optimal. Minimnya pelatihan dan sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman terhadap fungsi-fungsi sistem ini. Hal ini berhubungan dengan teori efektivitas organisasi (Richard M. Steers), di mana adaptasi adalah salah satu indikator keberhasilan implementasi teknologi. Kegagalan adaptasi menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan agar semua pengguna dapat memanfaatkan sistem dengan baik.

3. Resistensi terhadap Perubahan

Sebagian pengguna merasa enggan meninggalkan metode manual yang telah lama digunakan. Hal ini terkait dengan keterbatasan manusia dalam

menerima perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam teori bounded rationality (Simonsen, 1994). Resistensi ini muncul karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia untuk mempelajari teknologi baru. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan dukungan dari manajemen untuk mendorong pengguna agar lebih terbuka terhadap perubahan, serta menunjukkan manfaat nyata dari penggunaan sistem *E-Berpadu*.

4. Fitur-Fitur yang Memerlukan Pembaruan

Fitur notifikasi, seperti pemberitahuan melalui email atau melalui aplikasi tersebut yang sering mengalami keterlambatan. Pembaruan sistem ini diperlukan agar notifikasi terkait status perkara atau dokumen dapat diterima pengguna secara tepat waktu. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas (Richard M. Steers), di mana kecepatan dan keakuratan informasi merupakan bagian dari pencapaian tujuan organisasi. Ketidakakuratan dan keterlambatan dalam notifikasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan dalam peradilan. Fitur integrasi data antar lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) juga memerlukan pembaruan agar akses dan pertukaran data dapat dilakukan secara *real-time* tanpa hambatan teknis. Hal ini berhubungan dengan pentingnya integrasi dalam teori teknologi peradilan (Laudon & Laudon), yang menekankan efisiensi komunikasi antar lembaga. Integrasi yang baik akan mempermudah kolaborasi dan koordinasi antar lembaga dalam menangani perkara. Kapasitas server

sering tidak memadai ketika banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Selain itu, peningkatan kapasitas server juga diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu dan menghindari sistem *down*, sesuai dengan prinsip pendekatan sumber daya yang menekankan pentingnya menjaga kestabilan sistem. Dengan kapasitas server yang mencukupi, sistem dapat beroperasi lebih lancar, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendukung kelancaran proses administrasi perkara.

E. Faktor-faktor Penyebab Kendala Implementasi Sistem *E-Berpadu*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petugas di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam penerapan sistem *E-Berpadu*. Meskipun sistem ini telah membawa banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Kurangnya Kemampuan Teknologi pada Pengguna

Sebagian aparat dan staf pengadilan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital, terutama mereka yang terbiasa dengan proses manual. Hal ini diungkapkan oleh beberapa hakim, panitera, dan staf PTSP yang menyatakan bahwa ada rekan kerja yang tidak memiliki latar belakang teknologi atau pengalaman dalam menggunakan sistem elektronik. Kesulitan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang cara kerja sistem, yang dapat mengakibatkan kebingungan saat beroperasi. Bagi mereka yang tidak

terbiasa dengan perangkat lunak atau perangkat keras, transisi ke sistem *E-Berpadu* bisa menjadi tantangan besar. Hambatan ini dapat memperlambat proses kerja, dan dalam beberapa kasus, dapat menimbulkan kesalahan dalam pengolahan berkas yang berdampak pada efisiensi keseluruhan sistem.

2. Kendala Teknis dan Infrastruktur

Beberapa masalah teknis, seperti ketidakstabilan koneksi internet dan kesulitan dalam sinkronisasi data antar instansi, sering kali menjadi hambatan. Para pengacara, panitera, dan staf PTSP melaporkan bahwa integrasi data antar instansi terkadang tidak berjalan mulus, sehingga memerlukan verifikasi ulang yang memakan waktu. Ketidakstabilan koneksi internet dapat menyebabkan gangguan saat mengakses sistem *E-Berpadu*, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengolahan berkas dan komunikasi. Dalam konteks peradilan, setiap keterlambatan dapat memperlambat proses hukum dan mengganggu kecepatan penyelesaian perkara. Selain itu, masalah sinkronisasi data antar instansi menambah kompleksitas dalam administrasi peradilan. Ketika data tidak terintegrasi dengan baik, informasi yang digunakan bisa menjadi tidak akurat atau terlambat, sehingga mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi ulang. Proses verifikasi yang memakan waktu ini tidak hanya memperlambat alur kerja, tetapi juga dapat menyebabkan kesulitan di kalangan staf dan pengguna yang berusaha menjaga efisiensi dalam menangani kasus.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi Awal

Beberapa pengacara menyatakan bahwa sosialisasi mengenai prosedur baru dalam sistem *E-Berpadu* masih kurang, terutama pada tahap awal implementasi. Hal ini menyebabkan sebagian pengguna merasa tidak siap dalam mengadopsi sistem. Kurangnya sosialisasi berdampak pada pemahaman pengguna terhadap fungsi dan prosedur yang ada dalam *E-Berpadu*. Tanpa informasi yang jelas dan komprehensif, banyak pengguna tidak mengetahui cara mengoperasikan sistem dengan benar, sehingga mereka merasa ragu dan cemas saat harus bertransisi dari metode manual ke digital. Sosialisasi yang efektif seharusnya mencakup penjelasan tentang manfaat sistem, langkah-langkah penggunaan, serta dukungan teknis yang tersedia. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengoperasian yang berpotensi menghambat proses administrasi perkara.

4. Kendala dalam Melayani Masyarakat yang Tidak Paham Teknologi

Staf PTSP melaporkan bahwa banyak masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi memerlukan bantuan tambahan saat menggunakan layanan *E-Berpadu*. Hal ini memperlambat proses pelayanan dan meningkatkan beban kerja staf. Kurangnya pengalaman masyarakat dengan teknologi dapat menyebabkan kebingungan saat mereka mencoba mengakses layanan secara *online*. Banyak dari mereka tidak *familiar* dengan perangkat atau aplikasi yang digunakan dalam sistem *E-Berpadu*, sehingga mereka sering kali membutuhkan penjelasan tambahan atau

pendampingan langsung dari staf. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat mengganggu alur pelayanan yang seharusnya lebih cepat dan efisien. Selain itu, peningkatan permintaan untuk bantuan ini berdampak pada beban kerja staf PTSP. Mereka harus membagi perhatian antara menangani pengguna yang sudah *familiar* dengan sistem dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan stres di kalangan staf, serta mengurangi kualitas pelayanan secara keseluruhan.

5. Tantangan dalam Adaptasi Awal

Sebagian besar responden, termasuk hakim dan jurusita, menyatakan bahwa adaptasi awal terhadap sistem *E-Berpadu* merupakan tantangan besar. Peralihan dari proses manual ke elektronik membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Proses adaptasi ini tidak hanya melibatkan belajar cara menggunakan perangkat lunak baru, tetapi juga mengubah pola pikir dan kebiasaan kerja yang sudah lama diterapkan. Bagi banyak hakim dan jurusita, yang sudah terbiasa dengan prosedur manual, beralih ke sistem digital dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan keraguan. Mereka harus memahami berbagai fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh *E-Berpadu*, serta bagaimana sistem ini berintegrasi dengan proses hukum yang ada. Selain itu, tantangan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang memadai pada tahap awal implementasi. Tanpa bimbingan yang cukup, pengguna mungkin merasa bingung saat mencoba beradaptasi dengan sistem baru. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam

pengoperasian yang berpotensi mempengaruhi efisiensi dan akurasi pengolahan berkas.

6. Kendala dalam Sinkronisasi Data Antar Instansi

Panitera dan staf PTSP mengungkapkan bahwa data dari instansi lain yang terhubung dengan *E-Berpadu* sering kali tidak terbaru secara *real-time*. Hal ini memperlambat proses verifikasi dan pencocokan data. Ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pembaruan data ini dapat menyebabkan masalah serius dalam pengolahan berkas. Misalnya, ketika data yang diterima dari instansi lain tidak mencerminkan informasi terkini, panitera dan staf PTSP harus melakukan verifikasi tambahan untuk memastikan akurasi informasi sebelum mengambil keputusan atau melanjutkan proses hukum. Proses verifikasi yang memakan waktu ini dapat menghambat alur kerja dan mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian kasus. Selain itu, ketidakcocokan data dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian baik di kalangan staf maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem *E-Berpadu*, karena mereka mungkin merasa bahwa informasi yang tersedia tidak dapat diandalkan.

F. Dampak Penerapan Sistem *E-Berpadu* terhadap Efektivitas Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa alasan bahwa penerapan sistem *E-*

Berpadu berdampak terhadap efektivitas proses peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yaitu:

1. Waktu Penggunaan

Menurut hasil wawancara yang diperoleh, semua responden menyatakan bahwa sistem ini digunakan setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa sejak adanya sistem ini, proses kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual, beralih menjadi berbasis teknologi. Sesuai dengan tujuan adanya sistem *E-Berpadu* ini, yaitu terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana yang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem ini dikatakan efektif karena kinerja dan manfaatnya dirasakan oleh pengguna, sehingga selain merupakan keharusan untuk beralih sistem, penggunaan sistem ini yang dilakukan setiap hari menjadi proses pelayanan dan peradilan menjadi lebih mudah.

2. Kemudahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua responden merasakan bahwa sistem ini dapat dioperasikan dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa sistem *E-Berpadu* ini efektif untuk digunakan. Selain karena, proses kerja menjadi lebih cepat, kemudahan dalam mengoperasikan sistem pun menjadikan para pengguna dapat bekerja secara optimal dengan sistem ini.

3. Efisiensi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua pengguna merasakan bahwa bekerja dengan sistem *E-Berpadu* ini menjadikan pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat, pemberian layanan pun menjadi lebih

optimal, meningkatkan akurasi dalam memproses data dan meminimalisir adanya kesalahan dalam memproses data dan kehilangan data apabila dilakukan secara manual. Adapun tujuan adanya sistem ini terkait dengan efisiensi ialah mengurangi birokrasi dan menciptakan efektivitas dalam layanan perkara pidana serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan dan advokat. Artinya, fitur-fitur yang terdapat pada sistem ini memberikan dukungan terhadap efisiensi kerja aparat sehingga proses peradilan menjadi lebih efektif.

4. Interaksi

Melalui wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa sistem *E-Berpadu* ini dapat mempermudah interaksi dengan instansi terkait lainnya yang menggunakan sistem yang sama. Koordinasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, demikian pula dengan proses sinkronisasi data. Sebagaimana tujuan dari sistem ini ialah meminimalkan interaksi tatap muka serta mengurangi kemungkinan penyimpangan oleh oknum tertentu dan mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasional pelayanan publik dan/atau dukungan pelayanan publik. Artinya, efektivitas sistem ini terkait dengan interaksi ialah memberikan kemudahan antar instansi untuk melakukan koordinasi, kerja sama dan sinkronisasi secara tanpa harus melakukan tatap muka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem *E-Berpadu* di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi, transparansi, dan koordinasi dalam administrasi perkara pidana. Sistem ini mampu menyederhanakan proses pengelolaan berkas, mempercepat jalannya prosedur hukum, dan menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pidana dapat berkurang, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih cepat.

Namun, keberhasilan sistem ini tidak lepas dari sejumlah kendala yang masih perlu diatasi. Tantangan utama mencakup adaptasi pengguna terhadap teknologi baru, masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, dan kurangnya pelatihan yang memadai bagi staf pengadilan. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi efektivitas sistem dalam mencapai tujuannya secara optimal. Faktor sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi maupun kesiapan mental untuk menerima perubahan, menjadi isu penting yang harus segera diatasi untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem ini.

Secara keseluruhan, Sistem *E-Berpadu* telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendukung modernisasi sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Namun, keberlanjutan keberhasilan sistem ini memerlukan

perhatian khusus pada peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan fitur sistem, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, Sistem *E-Berpadu* diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga fondasi kuat bagi modernisasi sistem peradilan pidana yang berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta memastikan keadilan tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yaitu:

Bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

1. Memperbaiki Infrastruktur Teknologi

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A disarankan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan perangkat keras. Peningkatan ini sangat penting agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan mengurangi gangguan teknis yang dapat menghambat proses administrasi. Infrastruktur yang baik akan memastikan kelancaran akses terhadap Sistem *E-Berpadu*, sehingga semua pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dengan maksimal.

2. Mengadakan Pelatihan Berkala

Disarankan untuk mengadakan pelatihan berkala bagi staf untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan Sistem *E-Berpadu*. Pelatihan yang rutin dan terstruktur akan memberikan staf pemahaman yang

lebih baik tentang cara kerja sistem, fitur-fitur yang ada, serta cara mengatasi masalah yang mungkin muncul. Dengan peningkatan kompetensi, diharapkan staf dapat bekerja lebih efisien dan efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi terhadap keberadaan dan cara kerja sistem ini perlu diperluas, tidak hanya di kalangan instansi pengguna. Masyarakat pun perlu untuk mengetahui dan memahami adanya sistem ini dalam proses kerja di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Untuk melakukan sosialisasi secara meluas, dapat dilibatkan pihak Kepolisian dan instansi-instansi Pemerintah Daerah, seperti Kecamatan atau Kelurahan. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat luas memahami mekanisme pelayanan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sejak adanya sistem *E-Berpadu* ini.

Bagi Mahkamah Agung

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala

Mahkamah Agung perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi *E-Berpadu* di berbagai pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta untuk menilai efektivitas sistem dalam meningkatkan pelayanan. Dengan informasi yang diperoleh, Mahkamah Agung dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat dan cepat.

2. Mengembangkan Kebijakan yang Mendukung Integrasi Teknologi

Pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam sistem peradilan secara berkelanjutan sangat diperlukan. Kebijakan ini harus mencakup aspek pendanaan, pelatihan, dan pengembangan sistem. Dukungan kebijakan yang kuat akan memfasilitasi penerapan teknologi terbaru dan memastikan bahwa semua pengadilan dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Badan Penerbit UNDIP.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- S.H.,M.H., R. Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1999, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Internet :

- “e-Berpadu | Elektronik Berkas Pidana Terpadu,” t.t. <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>.
- Gumilang, Nanda Akbar. “Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya,” t.t. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>.
- Harris, M. “17 Pengertian TIK Menurut Para Ahli, Peran dan Manfaatnya,” t.t. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tik/>.
- “JDIH Mahkamah Agung RI,” t.t. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-8-tahun-2022/detail>.
- “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” t.t. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5381/tanda-tangani-pks-dan-luncurkan-e-berpadu-ketua-ma-maknai-peradilan-agung-sebagai-peradilan-modern-berbasis-it>.

Undang-undang :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Jalan Sultan Abdurrahman No 89, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78116, www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN Nomor 13/SK-Pan/HK/09/2024/PN Ptk	
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dengan ini menerangkan bahwa: Nama : Rasendriya Clarisya No. Mahasiswa : A1012201170 Tentang : Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Pontianak	
Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pontianak. Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk memenuhi surat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor 2734/UN22.1/TU.00.01/2024 tanggal 3 September 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pontianak, 11 September 2024 PANITERA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  UTIN REZA PUTRI	
BerAKHLAK  BerAKHLAK adalah komitmen untuk mewujudkan Sistem Manajemen Anti Penyebaran Terima Kasih Anda Tidak Memberi Sesuatu Kepada Petugas Kami Pengadilan Negeri Pontianak Telah Menerapkan Zona Integritas  STOP GRATIFIKASI	